

**PENYELESAIAN SENGKETA GANTI RUGI AKIBAT WANPRESTASI
PERJANJIAN PT KEWALRAM UNIT II TERHADAP WARGA DESA
CIKAHURIPAN BERDASARKAN BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PERDATA**

**Dinda Permata Bunga,S,H
dindapermatab@gmail.com**

Semakin meningkatnya arus ekonomi Indonesia ditandai dengan semakin banyaknya keberadaan industri atau pabrik-pabrik yang bergerak diberbagai bidang, keberlangsungan suatu pabrik membutuhkan peran dari berbagai pihak selain karyawan dan pemerintah yakni warga sekitar keberadaan pabrik itu sendiri berkaitan dengan hal itu makan diperlukan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang disebut perjanjian. Namun pada praktiknya perjanjian yang telah dibuat tidak luput dari kelalaian yang dilakukan oleh salahsatu pihak, kelalaian-kelalaian dalam suatu perjanjian seringkali terjadi seperti halnya pada kasus mengenai wanprestasi perjanjian antara PT.Kewalram unit II dengan Warga Desa Cikahuripan.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan melakukan penelitian kepustakaan dan data sekunder yang berkaitan dengan regulasi mengenai lembaga keuangan mikro dihubungkan dengan pelaksanaan, teori-teori serta literatur yang berkaitan khususnya mengenai perjanjian. Berdasarkan hasil penelitian mengenai perjanjian yang dibuat PT,Kewalram Unit II dengan warga desa cikahuripan bahwa pemenuhan kewajiban perjanjian tersebut tidak berjalan dengan baik atau dengan katalain perealisasiian kewajiban yang tidak menyeluruh dan dikategorikan sebagai wanprestasi sehingga warga desa cikahuripan merasa dirugikan atas segala akyivitas yang berdampak pada sekitar desa serta upaya yang dapat dilakukan warga desa cikahuripan akibat dari perjanjian tersebut dapat melakukan upaya non litigasi berupa mediasi antar warga desa cikahuripan dengan PT.Kewalram unit II atau litigasi berupa gugatan perwakilan atau class action karena dalam hal ini yang dirugikan jumlahnya cukup banyak dan mempunyai kesamaan fakta dan gugatan.

Kata kunci : wanprestasi, perjanjian, gantirugi

Pendahuluan

Perkembangan arus ekonomi di Indonesia semakin lama semakin meningkat, terbukti dengan terdapatnya berbagai industri atau pabrik di berbagai daerah di Indonesia. Keberadaan pabrik tersebut merupakan lapangan pekerjaan yang berguna untuk mengatasi pengangguran di daerah dimana industri atau pabrik tersebut berada. Keberlangsungan pabrik – pabrik tersebut tentunya membutuhkan peran dari berbagai pihak, selain karyawan dan pemerintah, keberlangsungan kegiatan pabrik juga membutuhkan peran dari warga sekitar tempat pabrik berada. Berkaitan dengan hal itu, maka diperlukan adanya kesepakatan antara pihak pabrik dengan pihak – pihak lainnya. Kesepakatan tersebut biasanya berupa perjanjian.

Secara yuridis pengertian perjanjian diatur dalam Buku Ketiga tentang Perikatan. Definisi perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disingkat KUHPerdata yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan

dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹ Perjanjian itu berlaku sebagai suatu undang – undang bagi pihak yang saling mengikatkan diri, serta mengakibatkan timbulnya suatu hubungan antara dua orang atau dua pihak tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang atau dua pihak yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji – janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

perjanjian sebagai suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.² Pihak yang berhak menuntut sesuatu hal diistilahkan sebagai kreditur atau berpiutang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan kreditur diistilahkan sebagai debitur atau siberutang.³ Debitur dan kreditur merupakan para pihak yang menjadi subjek dalam suatu perikatan, sedangkan yang menjadi objek dalam suatu perikatan adalah hak dari kreditur dan kewajiban debitur yang umumnya disebut sebagai prestasi, suatu prestasi berupa :⁴

1. Memberikan sesuatu
2. Berbuat sesuatu, atau
3. Tidak berbuat sesuatu

Pada praktiknya perjanjian yang telah dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak tidak luput dari kelalaian yang tidak jarang dilakukan oleh salah satu pihak tersebut. Meskipun telah dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis namun dalam pelaksanaannya seringkali terdapat penyimpangan-penyimpangan dari isi perjanjian yang disebut sebagai wanprestasi. Wanprestasi adalah dimana salah satu pihak telah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan hak dan kewajiban yang telah mereka sepakati.⁵ Untuk mengetahui apakah seseorang tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, maka perlu memperhatikan apa saja yang menjadi ciri khas dari wanprestasi pada umumnya :⁶

1. Tidak melakukan sama sekali apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut diperjanjikan tidak boleh dilakukannya

Kelalaian-kelalaian dalam suatu perjanjian sering kali terjadi, hal ini dibuktikan dengan banyaknya kasus mengenai wanprestasinya perjanjian yang tak jarang merugikan pihak-pihak tertentu. Salah satu kasus mengenai wanprestasi terjadi di Desa Cikahuripan Kabupaten Sumedang, Kasus ini berawal dari keberadaan PT. Kewalram Unit II yang merupakan salah satu pabrik tekstil besar di daerah Jawa Barat. Keberadaan Pabrik tekstil di Desa Cikahuripan tentu sangat mempengaruhi keadaan sekitar desa dan juga warga. Merujuk dari kejadian tersebut maka dibuatlah perjanjian yang disepakati oleh PT. Kewalram Unit II dengan Warga

¹ Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm 94.

² R subekti, *Hukum Perjanjian*, internusa, Jakarta, 2005, hlm.1.

³Subekti, *Ibid*.

⁴ Hartono Hadisoeparto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 1984, hlm 28.

⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bale Bandung, Bandung, 1986, hlm 44.

⁶ Johannes Ibrahim, *Cross Default and Cross Collateral sebagai upaya Penyelesaian kredit bermasalah*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm 55

Desa Cikahuripan yang diwakili oleh ketua karang taruna Desa Cikahuripan. Beberapa kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu mengenai penerimaan karyawan, kompensasi kerusakan karena aktivitas pabrik yang merugikan desa. Namun pada praktiknya, PT. Kewalram Unit II tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya.

Pemenuhan kewajiban akibat wanprestasi perjanjian PT.Kewalram unit II Berdasarkan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

PT. Kewalram unit II yang membuat perjanjian dengan warga desa Cikahuripan. Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana salah satu pihak berjanji pada pihak lain atau kedua belah pihak saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu sehingga menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak itu sendiri, penjelasan mengenai perjanjian diatur lebih lanjut dalam Pasal 1313 KUH Perdata. Dengan adanya kesepakatan antara PT. Kewalram unit II dengan warga desa Cikahuripan maka terdapat suatu hubungan hukum antara kedua belah pihak tersebut, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak lain dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu.

Merujuk dari penjelasan tersebut, perjanjian kesepakatan yang dibuat oleh PT. Kewalram unit II yang dikuasakan pada Sonia dengan warga desa Cikahuripan diwakilkan pada N.Mujianto dan Iwan Sariwan sebagai ketua team Sembilan dan juga Karang taruna. Perjanjian tersebut dibuat pada Hari Selasa tanggal 19 Januari 2016, kedua belah pihak sepakat mengikatkan diri pada ketentuan ketentuan yang dibuat dalam perjanjian ini. Adapun beberapa hak dan kewajiban atas adanya perjanjian PT. Kewalram unit II dengan Warga desa Cikahuripan yaitu :⁷

1. Terkait penerimaan karyawan di PT.Kewalram Unit II (dua), pihak perusahaan PT. Kewalram unit II setuju dan menerima karyawan dari warga yang berasal dari Desa Sindang Galih dan Desa Cikahuripan, baik laki-laki maupun perempuan termasuk suami isteri, dari yang berijazah sekolah dasar (SD). Mengenai masalah tinggi badan untuk operator dibatasi tinggi badan minimal 155 cm, sementara yang tingginya dibawah 150 cm akan ditempatkan dibagian lain, sedang mengenai masalah usia karyawan dibatasi minimal 18 tahun dan dibawah 35 tahun, dimana untuk penempatan para karyawan dimaksud akan disesuaikan dengan kepentingan PT. Kewalram unit II. Terkait mekanisme dan hal-hal lain yang berhubungan dengan penerimaan karyawan sebagaimana dimaksud akan disampaikan pula keterangan umumnya melalui desa sebagai bentuk dari perusahaan.
2. Terkait kompensasi kepada warga yang memiliki saluran dan dimintakan dengan nilai dana kompensasi bervariasi, dalam hal ini pihak PT. Kewalram unit II menyatakan tidak bisa memberikan kompensasi dimaksud, karena sebelumnya telah ada pemberian kompensasi sebesar Rp 15.000.000 oleh perusahaan berdasarkan berita acara perundingan pada tanggal 14 Mei 2010. Untuk masalah

⁷Perjanjian kesepakan antara PT. Kewalram unit II dengan warga desa Cikahuripan

penyelesaian selanjutnya akan dilakukan uji materil atas kepemilikan tanah warga yang difasilitasi oleh aparat pemerintah setempat, dimana jalan yang akan ditempuh melalui musyawarah dan jika jalur musyawarah mengalami kebuntuan, disepakati ditempuh melauli jalur hukum.

3. Terkait kompensasi kepada para warga yang rumahnya dilintasi oleh armada milik PT. Kewalram unit II yang retak retak akibat aktivitas perusahaan sudah di survei dan di data serta akan segera dilakukan perbaikan secara langsung ke rumah-rumah tersebut, dimana mengenai waktu perbaikan akan dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah perjanjian kesepakatan ini dibuat. Untuk kerusakan yang diakibatkan tertabrak kendaraan ataupun kecelakaan maka akan dilakukan perbaikan sesuai dengan nilai kerusakan yang dialami oleh warga, sementara untuk warga yang menjadi korban akan diberikan dana kompensasi sebesar Rp. 4.000.000 pada setiap bulannya, dimana dana tersebut akan diserahkan melalui desa Cikahuripan untuk warga desa Cikahuripan dan desa Sindang Galih.
4. Terkait pelebaran jalan, PT. Kewalram Unit II akan melakukan diskusi dengan instansi pemerintah yang berwenang.
5. Terkait keikutsertaan karang taruna dan PPC dalam pembangunan PT. Kewalram unit II yang akan dating, pihak PT. Kewalram unit II akan melibatkan karang taruna dan PPC.
6. Terkait katering, PT. Kewalram unit II menyetujui akan melibatkan karang taruna.
7. Terkait limbah PT. Kewalram unit II, perusahaan setuju untuk dikelola oleh badan usaha mengenai masalah harga disanggupi secara fluktuatif sesuai dengan harga pasar

Ketujuh ketentuan tersebut merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh PT. Kewalram unit II dan juga merupakan suatu hak bagi warga desa Cikahuripan yang pada pelaksanaannya apabila PT. Kewalram unit II tidak melaksanakan kewajibannya maka warga dea Cikahuripan dapat menuntut hak-hak tersebut sebagaimana yang telah tertulis didalam perjanjian. Selain ketujuh ketentuan tersebut didalam perjanjian terdapat pula ketentuan yang merupakan kewajiban bagi warga desa Cikahuripan yakni :

“setelah dibuatnya perjanjian kesepakatan ini warga desa Cikahuripan tidak akan pernah mengganggu aktivitas (kegiatan) dan atau keberadaan perusahaan PT. Kewalram unit II dan tidak akan melakukan tuntutan apapun selain hasil kesepakatan yang telah dibuat”

Berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata menjelaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pelaksanaan perjanjian antara PT. Kewalram unit II dengan warga desa Cikahuripan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perjanjian tersebut disepakati pihak PT. Kewalram unit II dengan warga desa Cikahuripan dengan sadar tanpa ada paksaan sehingga menimbulkan hubungan hukum yang mana terdapat hak dan kewajiban berupa ketujuh poin yang harus dipenuhi PT. Kewalram unit II dan dengan dibuatnya perjanjian tersebut warga desa Cikahuripan berkewajiban untuk tidak

mengganggu aktivitas dari PT. Kewalram unit II. Ketentuan tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak sehingga dalam hal tidak terpenuhinya hak dan kewajiban yang telah disepakati, masing-masing pihak dapat menuntut hak-hak tersebut pada pihak lain yang lalai ataupun tidak melaksanakan kewajibannya begitupun sebaliknya.

Pada praktiknya, perjanjian yang dilakukan PT. Kewalram unit II dengan warga desa Cikahuripan tidak sesuai dengan kesepakatan di dalam perjanjian. PT. Kewalram Unit II dirasa telah melakukan wanprestasi, karena kewajiban yang timbul akibat perjanjian tersebut tidak dilaksanakan secara menyeluruh, diantaranya:⁸

1. Penerimaan karyawan

PT. Kewalram Unit II bersedia untuk menerima karyawan asal desa Cikahuripan sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang tertera di dalam perjanjian yang telah disepakati. Namun pada kenyataannya PT. Kewalram unit II tidak memprioritaskan warga desa Cikahuripan sebagai tenaga kerja PT. Kewalram unit II padahal memenuhi syarat sebagai calon tenaga kerja. PT. Kewalram unit II tidak dapat menerima/memasukan calon tenaga kerja yang berasal dari desa Cikahuripan dikarenakan perusahaan belum membutuhkan sumber daya manusia yang baru dan calon pekerja di daerah desa Cikahuripan di bawah standar dari apa yang perusahaan butuhkan, padahal di setiap bulannya perusahaan melakukan penerimaan calon pekerja yang berasal dari luar daerah serta setiap calon pekerja dari daerah desa Cikahuripan sesuai ketentuan syarat calon pekerja/memenuhi syarat calon pekerja.

2. Perbaikan

Kerusakan-kerusakan rumah serta jalan yang dilintasi kendaraan oleh PT. Kewalram unit II hingga saat ini belum mendapatkan perbaikan sebagaimana tertera dan disepakati di dalam perjanjian paling lambat 1 (satu) bulan setelah perjanjian dibuat. PT. Kewalram unit II berdalih bahwa jalan belum diperbaiki/tertunda karena dana alokasi untuk perbaikan rumah dan jalan yang dilintasi kendaraan PT. Kewalram unit II belum cair dari perusahaan, namun sejak berdirinya PT. Kewalram unit II di desa Cikahuripan perbaikan jalan serta pemberian atas perbaikan rumah dan jalan yang rusak yang disebabkan oleh aktivitas perusahaan tidak kunjung langsung diperbaiki dan hanya melakukan perbaikan setelah sekian lama hampir satu tahun dan setelah mengalami rusak yang begitu parah.

3. Limbah Perusahaan

Terkait limbah perusahaan PT. Kewalram unit II yang telah dituliskan di dalam perjanjian akan dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) serta PPC dan karang taruna, namun pada kenyataannya hingga saat ini limbah dari perusahaan diambil alih oleh oknum dari perusahaan. PT. Kewalram unit II berpendapat bahwa pengelolaan limbah harus ditangani oleh orang yang berkompeten, oleh karena itu, dalam perusahaan memberikan kewenangan

⁸ Wawancara dengan Wawan, Perwakilan PPC dan Karang Taruna Desa Cikahuripan, di Kantor Desa Cikahuripan,.

terhadap orang dari pihak perusahaan untuk mengelolanya, namun di sisi lain, masyarakat desa Cikahuripan seharusnya dilibatkan dalam pengelolaan limbah tersebut, tidak semestinya perusahaan mengelola limbah tersebut secara sepihak terlebih di dalam perjanjian telah disepakati bahwa pengelolaan limbah akan dilaksanakan oleh bumdes atau karang taruna.

Merujuk kepada perjanjian yang dilakukan antara PT. Kewalram unit II dengan warga desa Cikahuripan dan perealisasi kewajiban yang tidak menyeluruh oleh PT. Kewalram unit II dalam hal ini tidak terlaksananya poin-poin pada perjanjian tersebut pihak perusahaan dapat dikatakan lalai atau wanprestasi sehingga warga desa Cikahuripan merasa dirugikan atas segala aktivitas yang berdampak pada sekitar desa.

Upaya Warga Desa Cikahuripan terhadap PT.Kewalram Unit II akibat Wanprestasi perjanjian tersebut Berdasarkan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Adapun Perlindungan Hukum dalam hal permasalahan yang dialami oleh Desa Cikahuripan untuk mempertahankan hak-haknya terhadap PT. Kewalram II yaitu dengan cara Non litigasi berupa mediasi atau melalui Litigasi berupa gugatan Perwakilan/*Class Action*

Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua orang atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus.⁹ Proses mediasi dapat dibedakan antara proses mediasi di luar pengadilan dan proses mediasi yang terintegrasi dengan proses berperkara di pengadilan.¹⁰ Penyelenggaraan mediasi di luar pengadilan tidak diatur dalam peraturan perundangan-undangan. Pengaturan atau ketiadaan pengaturan dalam proses mediasi dalam undang-undang merupakan kekuatan sekaligus kelemahan proses mediasi. Kekuatan mediasi di luar pengadilan yaitu keadaan tersebut menyediakan keleluasaan bagi para pihak maupun mediator untuk menyelenggarakan proses mediasi menurut kebutuhan para pihak atau apa yang mereka anggap baik dan sesuai dengan jenis permasalahan kasusnya.¹¹ Walaupun penyelesaian sengketa melalui mediasi tidak bersifat formal tetapi penyelesaian sengketa melalui mediasi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 6 ayat (3), mediasi merupakan proses kegiatan sebagai kelanjutan dari gagalnya negosiasi yang dilakukan oleh para pihak menurut ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, akan tetapi undang-undang ini tidak memberikan rumusan definisi yang jelas mengenai mediasi ataupun mediator.

⁹ Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta, 2010, hlm. 12

¹⁰ *Ibid*, hlm. 99

¹¹ *Ibid*, hlm. 100

Perkembangan yang menarik dari penyelesaian sengketa melalui mediasi ini adalah mediasi tidak lagi semata-mata digunakan untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan akan tetapi dalam perkembangannya mediasi juga digunakan untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan., yang dikenal dengan mediasi di Pengadilan. Di Indonesia pengaturan mengenai prosedur mediasi di dalam pengadilan diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Mengenai sengketa antara desa Cikahuripan dengan PT. Kewalram unit II dalam hal pelaksanaan perjanjian antara kedua belah pihak yang tidak dilaksanakan oleh PT. Kewalram unit II, warga desa Cikahuripan dapat menuntut ganti kerugian. Penuntutan ganti rugi melalui non litigasi berupa mediasi yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didasarkan kepada hukum dan penyelesaian tersebut dapat digolongkan kepada penyelesaian yang berkualitas tinggi karena sengketa yang diselesaikan secara non litigasi akan dapat selesai tuntas tanpa meninggalkan sisa kebencian dan dendam. Dengan demikian, penyelesaian sengketa secara non litigasi adalah penyelesaian masalah hukum secara hukum dan nurani, sehingga hukum dapat dimenangkan dan nurani orang juga tunduk untuk mentaati kesepakatan/ perdamaian secara sukarela tanpa ada yang merasa kalah tetapi dalam kenyataannya, proses mediasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak tidak berjalan dengan baik dikarenakan PT. Kewalram unit II selalu mengulur-ulur waktu untuk melakukan proses mediasi tersebut.

Proses mediasi harus merupakan hasil kesepakatan atau persetujuan para pihak yang bersengketa. Penyelesaian dapat dicapai atau terlaksana jika semua pihak dapat menerima penyelesaian tersebut. Namun, ada kalanya karena berbagai faktor para pihak tidak mampu mencapai penyelesaian sehingga mediasi berakhir dengan jalan buntu.¹² Sama halnya seperti sengketa antara warga desa Cikahuripan dengan PT. Kewalram unit II, mediasi yang seharusnya dilaksanakan pada akhirnya tidak terlaksana karena pihak perusahaan selalu mengulur – ngulur waktu, namun apabila secara non litigasi berupa mediasi mufakat tidak tercapai, maka warga desa Cikahuripan dapat menuntut ganti rugi melalui litigasi yaitu berupa *Class Action*.

Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, di mana semua pihak bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan *win lose solution*, salah satu penyelesaian dengan litigasi yaitu dengan menggunakan gugatan perwakilan atau *class action*. Adapun Gugatan perwakilan atau *Class action* adalah suatu cara yang diberikan kepada sekelompok orang yang mempunyai kepentingan dalam suatu masalah, baik seorang atau lebih anggotanya menggugat atau digugat sebagai perwakilan kelompok tanpa

¹² Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta, 2010, hlm.

harus turut serta dari setiap anggota kelompok. Persyaratan umum yang perlu ada mencakup banyak orangnya, tuntutan kelompok lebih praktis, dan perwakilannya harus jujur dan layak serta dapat diterima oleh kelompok dan juga mempunyai kepentingan hukum dan fakta dari pihak yang diwakili.

Di Indonesia terminologi *class action* diubah menjadi Gugatan Perwakilan Kelompok. PERMA No. 1 Tahun 2002 merumuskan Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) sebagai suatu prosedur pengajuan gugatan, dimana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk dirinya sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau kesamaan dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.

Dalam prakteknya *class action* ini terasa cukup penting ketika sejumlah besar manusia menjadi korban suatu perbuatan melanggar hukum, dan mereka berusaha menuntut hak-haknya melalui proses gugatan di pengadilan. Dengan melibatkan sejumlah besar orang yang menjadi korban dalam proses pengajuan gugatan, secara sosial akan lebih efektif dan efisien cara mengakses keadilan yang bersifat prosedural, daripada kalau dilakukan secara individual. Secara individual mungkin korban tidak berani menggugat. Keberanian individual untuk mengajukan gugatan sendiri-sendiri pun akan berbenturan dengan berbagai jenis kendala prosedural, diantaranya soal pembuktian dan kendala hukum lainnya.¹³

Dari ketentuan Pasal 1 huruf a PERMA 1 Tahun 2002, persyaratan untuk gugatan perwakilan kelompok sama dengan persyaratan *class action* yang dimuat dalam *US Federal of Civil Procedure*, yaitu:¹⁴

1. *Numerosity*, artinya jumlah penggugat sedemikian banyaknya (bisa puluhan, ratusan bahkan ribuan orang), sehingga tidak praktis dan tidak efisien apabila gugatan diajukan sendiri-sendiri, dan oleh karenanya dipandang cukup apabila gugatan diajukan oleh satu orang atau beberapa orang selaku wakil kelompok (*class representation*) yang mewakili selaku anggota kelompok (*class members*). Dalam kasus ini, jumlah penggugat sudah memenuhi syarat untuk melakukan gugatan *class action* yaitu 20 keluarga yang merasa dirugikan dalam hal rumahnya yang dilintasi oleh aktivitas perusahaan, kemudian 25 orang dalam hal pengelolaan limbah perusahaan dalam hal ini karang taruna desa Cikahuripan. Lalu dalam hal penerimaan pegawai terdapat cukup banyak orang karena di desa Cikahuripan terdapat pemuda dan pemudi yang memenuhi syarat dalam untuk menjadi pegawai tetapi tidak mendapat kesempatan untuk bekerja di perusahaan.
2. *Commonality*, artinya harus ada kesamaan fakta maupun peristiwa antara pihak yang mewakili dan pihak yang diwakili dalam pengajuan gugatan. Dalam kasus

¹³ Rhiti, Hyronimus. *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Ed. I, 2006, hal. 92

¹⁴ Abdullah, Ujang. *Gugatan Perwakilan Kelompok Dan Hak Gugat Organisasi Dalam Kaitannya Dengan Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara*. Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun Ke XXII Nomor 254 Januari 2007, hal. 51.

ini kesamaan faktanya adalah sama-sama menjadi korban dalam hal rumah yang rusak karena aktivitas perusahaan yang seharusnya diperbaiki namun sampai sekarang masih belum diperbaiki juga.

3. *Typicality*, artinya harus terdapat kesamaan tuntutan maupun pembelaan dari seluruh anggota yang diwakili (*class members*). Dalam kasus ini pihak penggugat secara keseluruhan (*class members* dan *class representative*) menggugat para tergugat yang diduga menyebabkan secara langsung maupun tak langsung, untuk membayar ganti kerugian yang diderita oleh mereka yang diduga akibat perbuatan dan atau kelalaian para tergugat. Misalnya dalam hal kerusakan rumah karena aktivitas perusahaan, maka penggugat meminta ganti rugi agar tergugat untuk memperbaiki rumahnya agar bisa seperti semula.
4. *Adequacy of Representation*, artinya harus ada kelayakan perwakilan yaitu mewajibkan perwakilan kelas (*class of representatives*) untuk menjamin secara jujur dan adil serta mampu melindungi kepentingan mereka yang diwakilkan. Dalam hal ini Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakili. Untuk menentukan apakah wakil kelompok memiliki kriteria *Adequacy of Representation* tidaklah mudah. Untuk mewakili kepentingan hukum anggota kelompok, wakil kelompok tidak dipersyaratkan memperoleh surat kuasa khusus dari anggota kelompok.

Berdasarkan penjelasan tentang *class action* di atas, seharusnya warga desa Cikahuripan dapat mengajukan gugatan secara *class action* karena yang dirugikan atas wanprestasinya PT. Kewalram unit II cukup banyak dan juga permasalahannya sama seperti masalah penerimaan karyawan yang seharusnya dapat memberikan banyak lowongan kepada warga desa Cikahuripan tetapi nyatanya tidak ada lowongan, kemudian mengenai kompensasi yang akan diberikan kepada warga yang fasilitas rumahnya rusak karena aktivitas perusahaan akan diperbaiki, namun nyatanya perusahaan tidak memberikan kompensasi tersebut, maka dari itu, pihak-pihak yang dirugikan atas wanprestasi perusahaan dapat mengajukan gugatan secara *class action* karena pihak yang dirugikan atau dalam hal ini penggugat jumlahnya sama dan permasalahannya juga sama.

Mengenai penyelesaian sengketa antara warga desa Cikahuripan dengan PT. Kewalram unit II sebenarnya bisa dilakukan dengan cara non litigasi yaitu dengan cara mediasi di luar pengadilan dengan syarat kedua belah pihak harus sama-sama ingin melakukannya tetapi jika salah satu pihak menolak untuk melakukan mediasi, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan cara litigasi yaitu dengan mengajukan gugatan secara *class action* karena dalam hal ini yang dirugikan merupakan sekelompok orang sehingga agar untuk menghindari adanya gugatan-gugatan individual yang bersifat pengulangan terhadap permasalahan, fakta hukum dan tuntutan yang sama dari sekelompok orang yang menderita kerugian. Ini berarti gugatan *class action* akan lebih bersifat ekonomis jika dibanding setiap orang mengajukan gugatan sendiri-sendiri ke

pengadilan. Selain itu, waktu dan biaya yang harus dikeluarkan untuk mengajukan gugatan *class action* akan menjadi lebih efisien apabila dibandingkan dengan mengajukan gugatan secara individual dari masing-masing anggota kelompok.

Gugatan *class action* dapat memberi akses pada keadilan karena beban yang ditanggung bersama untuk mengajukan gugatan ke pengadilan dalam rangka memperjuangkan hak kelompok masyarakat atas keadilan memperoleh ganti kerugian dan melakukan tindakan tertentu menjadi lebih diperhatikan dan diprioritaskan penanganannya oleh pengadilan. Selain itu gugatan *class action* juga mempunyai makna penting dalam mendorong perubahan sikap kelompok masyarakat untuk memperoleh keadilan dan lebih berani menuntut haknya melalui jalur pengadilan, di sisi lain dapat mendorong perubahan sikap dari mereka yang berpotensi merugikan hak dan kepentingan masyarakat luas dan juga dapat menimbulkan efek jera bagi siapa pun yang pernah merugikan hak dan kepentingan kelompok orang dalam masyarakat.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa penulis mengenai perlindungan hukum terhadap warga desa Cikahuripan akibat Wanprestasi perjanjian dengan PT. Kewalram unit II berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

1. Berdasarkan kekuatan mengikatnya perjanjian yang dibuat antara PT. Kewalram unit II dengan warga desa Cikahuripan bahwa perjanjian tersebut tidak berjalan dengan baik atau dengan kata lain perealisasi kewajiban yang tidak menyeluruh dan dikategorikan wanprestasi sehingga warga desa Cikahuripan merasa dirugikan atas segala aktivitas yang berdampak pada sekitar desa. padahal prestasi tersebut mengikat dan harus dilakukan oleh PT. Kewalram unit II sebagaimana dalam Pasal 1338 KUH Perdata.
2. Mengenai upaya warga desa Cikahuripan akibat dari perjanjian yang tidak dilakukan prestasinya secara menyeluruh oleh PT. Kewalram unit II, warga desa Cikahuripan dapat melakukan upaya hukum secara non litigasi berupa mediasi antara warga desa Cikahuripan dengan PT. Kewalram unit II, jika mufakat mengenai tuntutan hak warga tidak terpenuhi dan mediasi tersebut berakhir dengan jalan buntu maka dapat dilakukan secara litigasi berupa gugatan perwakilan atau *Class Action* karena dalam hal ini yang dirugikan jumlahnya cukup banyak dan mempunyai kesamaan fakta dan gugatannya.

Daftar Pustaka

Abdullah, Ujang. *Gugatan Perwakilan Kelompok Dan Hak Gugat Organisasi Dalam Kaitannya Dengan Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara*. Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun Ke XXII Nomor 254 Januari 2007

Hartono Hadisoeparto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty Yogyakarta, 1984.

Johanes Ibrahim, *Cross Default and Cross Collateral sebagai upaya Penyelesaian kredit bermasalah*, Refika Aditama, Bandung, 2014.

Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm 94.

R subekti, *Hukum Perjanjian*, internusa, Jakarta, 2005.

Rhiti, Hyronimus. *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Ed. I, 2006.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bale Bandung, Bandung, 1986, hlm 44.

Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta, 2010.